

HUBUNGAN FAKTOR BUDAYA DAN KEPERCAYAAN DENGAN KEPUTUSAN MELAKUKAN PERNIKAHAN DINI DI MA ZAINUL BAHAR

Linda Maulina, Awatiful Azza, Sri Wahyuni Adriani
Universitas Muhammadiyah Jember, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Ilmu
Keperawatan, Email : lindamaulina3@gmail.com)

ABSTRAK

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan dibawah usia 19 tahun. Pengambilan keputusan sebagian besar dipengaruhi oleh budaya dan kepercayaan. Fenomena pernikahan dini yang sering ditemukan dimasyarakat cenderung merugikan perempuan, sehingga perempuan terpaksa mengambil keputusan melakukan pernikahan dini karena tuntutan yang ada dimasyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan faktor budaya dengan keputusan pernikahan dini dan kepercayaan dengan keputusan melakukan pernikahan dini. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional. Teknik pengambilan sampel menggunakan cluster random sampling, sampel sebanyak 118 orang. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden yang mendukung budaya tentang pernikahan dini sebanyak 77 orang (65,3%), mendukung kepercayaan tentang pernikahan dini sebanyak 68 orang (57,6%) dan sebagian besar responden mengambil keputusan melakukan pernikahan dini sebanyak 60 orang (50,8%). Uji statistik menggunakan spearman rho dengan hasil p value $0,000 < 0,05$ didapatkan p signifikan sebesar $0,0001 < 0,05$ yang berarti terdapat hubungan signifikan faktor budaya dengan keputusan melakukan pernikahan dini dan didapatkan hasil p signifikan sebesar $0,0001 < 0,05$ yang berarti terdapat hubungan signifikan kepercayaan dengan keputusan melakukan pernikahan dini. Faktor budaya dan kepercayaan yang negatife akan mempengaruhi keputusan dalam melakukan pernikahan dini. Sehingga penting bagi seluruh remaja dan masyarakat untuk lebih mendalami dan memahami terkait pernikahan dini dan dampak yang dapat terjadi terutama pada kesehatan reproduksi.

Kata Kunci : Budaya; Kepercayaan; Pernikahan Dini

ABSTRACT

Background: Early marriage is a marriage performed under the age of 19 years. Decision making is largely influenced by culture and beliefs. The phenomenon of early marriage that is often found in society tends to harm women, So that women are forced to make decisions to marry early because of the demands that exist in society. This study aims to determine the relationship between cultural factors with the decision of early marriage and trust with the decision to conduct early marriage. Methods: This type of research is quantitative research with a cross sectional design. The sampling technique in this study used cluster random sampling, The sample studied in this study was 118 people. Results: The results showed that most respondents who supported the culture of early marriage

were 77 people (65.3%), supported beliefs about early marriage as many as 68 people (57.6%) and most respondents made the decision to do early marriage as many as 60 people (50.8%). Statistical tests using spearman rho with p value results of $0.000 < 0.05$ obtained a significant p of $0.0001 < 0.05$ which means there is a significant relationship between cultural factors and the decision to marry early and obtained a significant p result of $0.0001 < 0.05$ which means there is a significant relationship of trust with the decision to marry early. Discussion; Negative cultural factors and beliefs will influence the decision to conduct early marriage. Conclusion: So it is important for all adolescents and the community to further explore and understand related to early marriage and the impact that can occur, especially on reproductive health.

Keyword : Culture; Belief; Early Marriage

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah perjanjian sakral yang sangat kuat antara seorang pria dan seorang wanita atas dasar suka rela dan suka sama suka oleh pihak wali dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan menurut norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut suku, agama, budaya dan kelas sosial (Musyafah, 2020).

Berdasarkan data laporan BPS dan UNICEF tahun 2020, pada tahun 2018 Indonesia memiliki 1.220.900 perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun, dan angka tersebut menempatkan Indonesia pada 10 negara dengan jumlah perkawinan anak terbanyak di dunia (Sari & Azinar, 2022). Di Indonesia, terdapat lebih dari 1 juta wanita usia 20-24 tahun yang perkawinan pertamanya terjadi pada usia <18 tahun (1,2 juta orang). Sementara itu, terdapat 61,3 ribu perempuan usia 20-24 tahun yang menikah pertama kali sebelum berusia 15 tahun (Sari & Azinar, 2022). Berdasarkan Statistik Pemuda Indonesia Tahun 2020, Terdapat 1,7 juta pernikahan tercatat di Indonesia sepanjang tahun 2022, menurut laporan Badan Pusat Statistik. Jumlah ini menurun 2,1% dibandingkan tahun 2021 sebanyak 1,74 juta pernikahan (Sari & Azinar, 2022). Berdasarkan wilayah, Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah pernikahan terbanyak pada tahun 2022. Jumlahnya mencapai 336.912 pernikahan atau 19,75% dari total angka pernikahan nasional. Posisi mereka disusul Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan masing-masing 305.458 perkawinan dan 270.304 perkawinan (Zamharira et al, 2022).

Dampak pernikahan Anak usia dini dapat dikenal dalam berbagai dimensi kehidupan sehingga perlu diketahui faktor-faktornya. Faktor dominan pernikahan dini adalah faktor budaya, faktor kepercayaan orang tua, kehamilan di luar nikah, faktor lingkungan, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor individu, faktor media sosial sedangkan dampak negatifnya adalah belum tercapainya kematangan psikologis, dalam hal aspek sosial, dengan perkawinan mengurangi kebebasan pengembangan diri, mengurangi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke

jenjang yang lebih tinggi, dalam hal kesehatan, pernikahan muda meningkatkan risiko kehamilan, angka perceraian tinggi rendahnya taraf hidup akibat ketidakmampuan remaja dalam memenuhi kebutuhan ekonomi (Yanti, Hamidah, 2018).

Faktor budaya dan kepercayaan dapat menjadi pengaruh yang kuat dalam keputusan seseorang untuk menikah dini. Budaya, norma sosial yang kuat, dan keyakinan agama seringkali menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan melakukan pernikahan muda (Mahendra et al, 2019).

Kebudayaan merupakan salah satu ciri khas Indonesia, karena di Indonesia terdapat berbagai macam kebudayaan. Sebagian besar budaya di Indonesia mempengaruhi terjadinya pernikahan dini bagi perempuan, karena pernikahan dianggap sebagai kebutuhan yang sangat diprioritaskan yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi tanpa memikirkan dampak negatif seperti perceraian dan masalah kesehatan reproduksi (Ida Ayu Nyoman Saskara, 2018).

Berdasarkan penelitian Setiyowati (2017), Menyatakan bahwa wilayah Jember adalah wilayah yang memiliki budaya Pendalungan, budaya tersebut merupakan budaya hasil proses akulturasi dari budaya Madura dan Jawa. Masyarakat Madura yang dikenal dengan religius, memandang bahwa pelanggaran yang tergolong berat adalah berzina atau menggali wanita lain. Pemahaman yang kurang karena budaya tersebut menyebabkan masyarakat di daerah Jember masih cenderung melakukan pernikahan dini tanpa harus berfikir dampaknya dalam mengambil keputusan.

Berdasarkan uraian diatas Pengambilan keputusan dalam melakukan pernikahan dini sering didorong dari budaya dan kepercayaan. Fenomena ini menggambarkan budaya dari keluarga yang sangat berpotensi memberikan perubahan pemikiran dalam pengambilan keputusan dan memberikan dampak yang kurang baik pada segi kesehatan seperti tingginya angka kematian ibu melahirkan, kematian bayi serta berpengaruh pada rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak. Dengan demikian dibutuhkan penelitian lebih lanjut mengenai hubungan faktor budaya dan kepercayaan terhadap keputusan melakukan pernikahan dini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang bersifat objektif, meliputi pengumpulan data kuantitatif dan menggunakan metode pengujian statistic. Desain penelitian ini adalah studi korelasional dengan menggunakan pendekatan *Cross Sectional Study*. *Cross sectional* adalah penelitian dimana peneliti mengukur dan mengobservasi data variabel independent dan dependen hanya sekali pada satu waktu (Sugiyono, 2017).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswi di MA Zainul Bahar dengan jumlah 168 siswi. Pada penelitian ini total sampel yang di dapatkan menggunakan rumus slovin sebanyak 118 sampel. Penelitian ini menggunakan teknik cluster

random Sampling yang merupakan jenis probability sampling. MA Zainul Bahar terdiri dari 3 kelas yaitu Kelas X, Kelas XI dan Kelas XII. Kelas X terdiri dari 51 Siswi, Kelas X terdiri dari 61 Siswi dan Kelas X terdiri dari 56. Pengambilan responden didapatkan dari pengacakan absensi siswi kelas X sampai kelas XII.

Pengumpulan data untuk variabel independen dan dependen menggunakan kuesioner. Data yang terkumpul kemudian ditabulasi dan dianalisis menggunakan uji *Spearman Rank* yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan faktor budaya dengan keputusan melakukan pernikahan dini dan kepercayaan dengan keputusan melakukan pernikahan dini. Sebelum melakukan penelitian, peneliti melakukan telaah etik ke Komisi Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) Fakultas Ilmu Kesehatan dengan nomor surat 0282/KEPK/FIKES/XII/2023.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat dilihat pada tabel:

Tabel 1. Karakteristik Responden di MA Zainul Bahar, November 2023 (n=118)

Karakteristik Responden	Kategori	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
Usia	15-18 tahun	rata-rata 16,45	16,26-16,63
Kelas	X	39	33,1
	XI	39	33,1
	XII	40	33,9
Suku	Madura	84	71,2
	Jawa	34	28,8
Sosialisasi / Penyuluhan Pernikahan Dini	Pernah	24	71,2
	Tidak Pernah	94	28,8
Organisasi	Pernah	54	45,8
	Tidak Pernah	64	54,2
Pengajian	Pernah	118	100
	Tidak pernah	0	0

Berdasarkan pada tabel 1. Menunjukkan karakteristik responden berdasarkan usia rata-rata berusia 16,45 dengan presentase 16,26-16,63. Berdasarkan karakteristik kelas X,XI,XII hampir sama rata, karakteristik suku sebagian besar suku Madura sebanyak 71,2%, karakteristik yang pernah mendapatkan sosialisasi / penyuluhan pernikahan dini sebagian besar tidak pernah sebanyak 79,7%, karakteristik organisasi sebagian

besar tidak pernah mengikuti organisasi sebanyak 54,2%, dan karakteristik kegiatan pengajian menunjukkan bahwa seluruhnya mengikuti kegiatan pengajian 100%.

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Budaya tentang Pernikahan di MA Zainul Bahar, November 2023 (n=118)

No	Budaya Pernikahan	Frekuensi (orang)	Presentase (%)
1.	Negatif	77	65,3
2.	Positif	41	34,7
Total		118	100

Berdasarkan pada tabel 2. Terlihat bahwa sebagian besar budaya tentang pernikahan dini pada siswi di MA Zainul bahar dikategorikan budaya negatif dengan persentase 65,3%

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Kepercayaan tentang Pernikahan di MA Zainul Bahar, November 2023 (n=118)

No	Kepercayaan Pernikahan Dini	Frekuensi (orang)	Presentase (%)
1.	Negative	68	57,6
2.	Positif	50	42,4
Total		118	100

Berdasarkan pada tabel 3. Dapat dilihat bahwa sebagian besar kepercayaan tentang pernikahan dini pada siswi di MA Zainul bahar memiliki negatif dengan persentase 57,6 %

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Keputusan Melakukan Pernikahan Dini di MA Zainul Bahar, November 2023 (n=118)

No	Interaksi Sosial	Frekuensi (orang)	Presentase (%)
1.	Memutuskan menikah di usia <19 tahun	60	50,8
2.	Memutuskan menikah di usia >19 tahun	58	49,2
Total		118	100

Berdasarkan pada tabel 4. Dapat dilihat bahwa sebagian besar siswi di MA Zainul bahar memilih untuk memutuskan melakukan pernikahan dini yaitu sebanyak 60 (50,8%) responden.

Tabel 5. Distribusi Frekuensi Budaya dengan Keputusan Melakukan Pernikahan Dini di MA Zainul Bahar, November 2023 (n=118)

Budaya	Keputusan Melakukan Pernikahan Dini		Total	p	R
	Memutuskan menikah di usia <19 tahun	Memutuskan menikah di usia >19 tahun			
Negatif	53	24	77	0,0001	0,493
Positif	7	34	41		
Total	60	58	118		

Berdasarkan pada tabel 5. Diperoleh hasil uji statistic menggunakan spearman rho didapatkan p signifikan sebesar $0,0001 < 0,05$ yang berarti terdapat hubungan signifikan faktor budaya dengan keputusan melakukan pernikahan dini. Adapun nilai koefisien korelasi sebesar 0,493 yang termasuk kedalam kategori cukup. Arah korelasi pada penelitian ini yaitu positif (+), sehingga semakin negatif faktor budaya maka semakin banyak memutuskan menikah di usia < 19 tahun.

Tabel 6. Distribusi Frekuensi Kepercayaan dengan Keputusan Melakukan Pernikahan Dini di MA Zainul Bahar, November 2023 (n=118)

Kepercayaan n	Keputusan Melakukan Pernikahan Dini		Total	p	R
	Memutuskan menikah di usia <19 tahun	Memutuskan menikah di usia >19 tahun			
Negatif	54	14	68	0,0001	0,666
Positif	6	44	50		
Total	60	58	118		

Berdasarkan pada tabel 6. Diperoleh hasil uji statistic menggunakan spearman rho didapatkan p signifikan sebesar $0,0001 < 0,05$ yang berarti terdapat hubungan signifikan kepercayaan dengan keputusan melakukan pernikahan dini. Adapun nilai

koefisien korelasi sebesar 0,666 yang termasuk kedalam kategori kuat. Arah korelasi pada penelitian ini yaitu positif (+), sehingga semakin negatif kepercayaan maka semakin banyak memutuskan menikah di usia < 19 tahun.

PEMBAHASAN

Budaya tentang Pernikahan Dini

Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya tentang pernikahan dini yang sampai saat ini berkembang dan tetap menjadi kebiasaan yang masih sering dilakukan, sebagian besar hal tersebut masih sulit di tinggalkan oleh masyarakat, Siswi di MA Zainul Bahar yang mayoritas bersuku Madura percaya bahwa anak harus patuh terhadap perintah orang tuanya. Kepatuhan kepada orang tua bagi masyarakat Madura merupakan hal yang tidak dapat diganggu gugat dan masyarakat anak yang tidak patuh terhadap perintah orang tuanya akan dianggap sebagai anak yang durhaka (Wijaya, 2017). Pernikahan dini yang terjadi di masyarakat merupakan budaya yang sudah lama di praktikan. Masyarakat menganggap jika anaknya tidak segera menikah, maka dianggap tidak laku. Hal tersebut dapat membuat malu keluarganya (Azza et al., 2022).

Berkembangnya budaya tentang pernikahan dini di masyarakat masih berkembang karena adanya norma atau tradisi, pengetahuan dan sistem sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi dan dipercaya oleh masyarakat. Norma atau tradisi diterapkan di lingkungan mereka dan menjadi aturan yang berlaku. Di Madura bahkan masyarakatnya menganggap jika pernikahan pada usia muda (nikah ngodheh) adalah tradisi yang harus dijaga dan dilestarikan karena merupakan warisan turun temurun dari nenek moyang (Klinck & Moraka, 2019).

Penelitian ini menunjukkan bahwa budaya tentang pernikahan dapat menjadi pengaruh yang kuat. Budaya yang berlaku di masyarakat sangat mendominasi, karena ada perjodohan oleh orang tua, dan ada anggapan jika anak perempuan tidak segera menikah akan membuat malu. Penelitian terkait yang dilakukan Widiyanto et al., (2022) menyebutkan bahwa budaya dianggap memiliki peran penting tentang pernikahan dini yang terjadi di masyarakat, segala pikiran dan pandangan manusia saling berhubungan dengan budaya yang akhirnya terbentuk menjadi sebuah kebiasaan.

Identifikasi Kepercayaan tentang Pernikahan Dini

Hasil penelitian menunjukkan bahwa remaja sebagian besar memiliki nilai kepercayaan yang mendukung terhadap pernikahan dini, masyarakat beranggapan bahwa seorang anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena pada hakekatnya anak perempuan akan kembali ke dapur serta melayani dan merawat suami dan juga anaknya, banyak masyarakat yang tinggal dipedesaan masih memegang teguh nilai suatu budaya, salah satunya tentang pernikahan dini.

Masyarakat dikenal dengan religius, memandang berzina adalah perbuatan yang tercela dalam masyarakat yang akan dianggap sebagai aib bagi nama baik keluarga (Mahendra et al., 2019). Penelitian yang dilakukan Azza et al., (2022)

menyebutkan bahwa pernikahan merupakan bentuk ketaatan anak pada orang tua, pernikahan usia muda dapat mencegah dosa dan pernikahan dini sesuai adat yang dianut masyarakat.

Remaja yang ada di MA Zainul Bahar cenderung memiliki kepercayaan tentang pernikahan dini yang negatif, hal itu dapat diukur dari keyakinan, nilai-nilai dan aturan atau norma yang ada dimasyarakat. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pernikahan dini pada perempuan menunjukkan bahwa tingkat keyakinan memiliki pengaruh yang signifikan pada kesiapan menikah di usia muda. Hal ini terjadi karena keyakinan menyelaraskan kehidupan dengan peraturan dan nilai agama (Tyara et al., 2023).

Pernikahan dini yang masih terjadi pada remaja tidak lepas dari kuatnya kepercayaan yang masih dipegang teguh oleh masyarakat Madura hingga sekarang. Penelitian Rachmad (2017) menyebutkan bahwa orang Madura menganggap jika pernikahan dini sebagai bentuk moral individu yang Islami. Pernikahan menjadi hak dan kewajiban dari individu itu sendiri, Kebenaran akan pernikahan dini sebagai bentuk perwujudan dan moral masyarakat Madura yang Islami menjadi kesepakatan kultural di masyarakat Madura.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di MA Zainul Bahar, kepercayaan tentang pernikahan dini pada siswi di MA Zainul Bahar dikategorikan sebagai negatif. Dengan demikian, kepercayaan tentang pernikahan dini di MA Zainul Bahar dapat menjadi faktor yang dapat memengaruhi keputusan siswi untuk menikah dini.

Identifikasi Keputusan Melakukan Pernikahan Dini

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar siswi memilih untuk menikah dini. Banyaknya siswi yang memutuskan untuk menikah dini tahun dikarenakan sebagian besar dari siswi sudah mempunyai tunangan dan kebanyakan siswi di MA Zainul Bahar sudah dijodohkan oleh keluarganya. Penelitian yang dilakukan Miswoni (2018) menyatakan bahwa pernikahan dini yang ada di Madura sudah menjadi budaya turun temurun yang tetap dilakukan hingga sekarang yang dilakukan dengan berbagai macam cara, yaitu perjodohan dan manipulasi umur pernikahan

Penelitian yang dilakukan Hardianti & Nurwati (2021)) menyebutkan bahwa budaya, kepercayaan dan adat istiadat menjadi salah satu faktor utama terjadinya pernikahan dini pada remaja, remaja dapat melakukan pernikahan dini dikarenakan atas pengaruh lingkungan sekitar yang melihat teman sebayanya sudah menikah dan kemandirian mereka untuk hidup terpisah dari orang tua. Pernikahan dini pada perempuan disebabkan oleh beberapa faktor dari berbagai sisi. Diantaranya yaitu faktor budaya dan adat istiadat di lingkungan setempat, faktor kepercayaan, faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor dari dalam diri individu sendiri (Damayanti, 2021).

Remaja dan masyarakat memutuskan menikah di usia muda yang memiliki budaya dan kepercayaan yang masih berkembang dan dilakukan sampai saat ini, tidak memikirkan dampak bagi kesehatan organ reproduksinya dan psikologi yang belum siap untuk menjadi ibu rumah tangga yang nantinya akan berdampak pada kekerasan dan perceraian dini. Penelitian Iswandani (2017) menyatakan bahwa tindakan sosial pasangan suami istri yang menikah dibawah umur dalam beberapa aspek seperti sosial budaya. Aspek sosial budaya yaitu adanya budaya masyarakat sekitar yang mempengaruhi sehingga pernikahan dibawah umur dianggap sangat lazim untuk dilakukan.

Hubungan Faktor Budaya dengan Keputusan Melakukan Pernikahan Dini

Hasil penelitian menunjukkan budaya tentang pernikahan dini yang masih berkembang dan sering dilakukan mempengaruhi keputusan melakukan pernikahan dini. Hal tersebut dikarenakan masyarakat yang masih mengikuti aturan atau norma yang tetap berlaku di masyarakat sampai ini. Budaya di masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pernikahan dini. Faktor utama yang mendukung budaya terhadap pernikahan dini yaitu norma atau tradisi, pengetahuan dan sistem sosial.

Hasil penelitian Yunitasari et al, (2018) menunjukkan bahwa adanya hubungan antara budaya dengan pernikahan dini. Hal ini juga diperkuat dengan teori Leininger (1991) yang mengatakan bahwa *culture* sangat berpengaruh terhadap kehidupan seseorang.

Penelitian yang dilakukan Miswoni (2019) menyebutkan bahwa budaya dalam melakukan pernikahan dini yang ada di Madura sudah menjadi budaya turun menurun yang tetap dilakukan hingga sekarang yang dilakukan dengan berbagai macam cara yaitu perjodohan dan manipulasi umur pernikahan.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat hubungan antara faktor budaya dengan keputusan melakukan pernikahan dini di MA Zainul Bahar. Oleh karena itu, dengan adanya hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa faktor budaya, terutama dukungan terhadap pernikahan dini, menjadi peran penting dalam membentuk keputusan siswi untuk menikah dini di lingkungan MA Zainul Bahar.

Hubungan Kepercayaan dengan Keputusan Melakukan Pernikahan Dini

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan tentang pernikahan dini yang diyakini oleh masyarakat dapat mempengaruhi keputusan melakukan pernikahan dini. Pengambilan keputusan remaja putri mayoritasnya didasarkan pada faktor kepercayaan yang tinggi, hal tersebut disebabkan karena mereka mengambil keputusan secara subjektif. Terlebih ketika dalam keluarga mereka telah banyak yang menikah dini, maka bukan hal yang tidak mungkin para remaja mengambil keputusan untuk menikah dini karena menganggap menikah dini tidak memiliki dampak yang begitu besar sebaliknya hal tersebut banyak membawa

manfaat untuk kehidupan keluarga mereka. Beberapa diantara mereka mengatakan bahwa keputusan mereka untuk menikah dini karena menuruti apa yang diinginkan orang tua agar kehidupan keluarganya bisa lebih baik.

Penelitian Wuluanuari & Suparman (2017) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pernikahan dini pada perempuan menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan memiliki pengaruh yang signifikan pada kesiapan menikah di usia muda. Hal ini terjadi karena kepercayaan menyelaraskan kehidupan dengan peraturan dan nilai agama yang akhirnya muncul kepatuhan terhadap ajaran agama. Kepercayaan tentang keputusan melakukan pernikahan dini diukur dari aspek keyakinan, nilai-nilai dan aturan atau norma yang berlaku dimasyarakat.

Faktor budaya dan kepercayaan dapat menjadi pengaruh yang kuat dalam keputusan seseorang untuk menikah dini. Budaya, norma sosial yang kuat, dan keyakinan agama seringkali menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan melakukan pernikahan muda (Mahendra et al, 2019).

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis hubungan faktor budaya dan kepercayaan dengan keputusan melakukan pernikahan dini di MA Zainul Bahar dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Budaya tentang pernikahan dini pada siswi di MA Zainul bahar sebagian besar masih mendukung adanya pernikahan dini
2. Kepercayaan tentang pernikahan dini pada siswi di MA Zainul bahar sebagian besar masih percaya dan meyakini adanya pernikahan dini
3. Keputusan melakukan pernikahan dini pada siswi di MA Zainul Bahar sebagian besar memilih untuk memutuskan melakukan pernikahan dini
4. Ada hubungan signifikan antara faktor budaya dengan keputusan melakukan pernikahan dini dengan koefisien korelasi cukup dan arah korelasi positif yang artinya semakin negatif faktor budaya semakin banyak memutuskan menikah di usia <19 tahun.
5. Ada hubungan signifikan antara kepercayaan dengan keputusan melakukan pernikahan dini dengan koefisien korelasi kuat dan arah korelasi positif yang artinya semakin negatif faktor budaya semakin banyak memutuskan menikah di usia <19 tahun.

Saran untuk peneliti selanjutnya dapat menjadikan penelitian ini sebagai rujukan penelitian selanjutnya terkait pernikahan dini dengan memberikan berupa promosi kesehatan, edukasi dan penyuluhan.

DAFTAR PUSTAKA

Azza, A., Yunitasari, E., & Triharini, M. (2022). Pernikahan Dini Dalam perspektif

- Budaya dan Kesehatan (Studi Kasus pada masyarakat Madura-Jember). *National Multidisciplinary Sciences*, 1(4), 601–607. <https://doi.org/10.32528/nms.v1i4.110>
- Damayanti, K. (2021). Analisis Faktor dan Dampak Pernikahan Dini. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 16(1), 55. <https://doi.org/10.14203/jki.v16i1.428>
- Hardianti, R., & Nurwati, N. (2021). Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(2), 111. <https://doi.org/10.24198/focus.v3i2.28415>
- Ida Ayu Nyoman Saskara. (2018). Pernikahan Dini dan Budaya. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 11(1), 117–123.
- Klinck, G., & Moraka, M. E. (2019). Evaluating the Level of Employee Engagement in Strategy Implementation Using the Balanced Scorecard. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 21(2), 82. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v21i2.1698>
- Mahendra, O. S., Solehati, T., & Ramdhania, G. G. (2019). Hubungan Budaya Dengan Pernikahan Dini. *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah*, 4(2). <https://doi.org/10.30651/jkm.v4i2.3399>
- Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Crepido*, 2(2), 111–122. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>
- Sari, L. M., & Azinar, M. (2022). Kejadian Pernikahan Usia Dini pada Wanita Usia 15-24 Tahun di Kecamatan Arut. *Higeia Journal of Public Health Research and Development*, 6(2), 251–259.
- Setiyowati, E. Y., Azza, A., & Kholifah, S. (2017). Hubungan Dukungan Budaya Tentang Pernikahan Dini Dengan Pengambilan Keputusan Melakukan Pernikahan Dini Pada Perempuan Di Desa Silo Kabupaten Jember. 30, 1–11. <http://repository.unmuhjember.ac.id>
- Sugiyono, D. (2010). Metode penelitian kuantitatif dan R&D. *Bandung: Alfabeta*.
- Tyara, R., Mirza, M., Rachmatan, R., & Aprilia, E. D. (2023). Religiusitas dan Pengambilan Keputusan Menikah Pada Mahasiswi. *Seurune: Jurnal Psikologi Unsyiah*, 6(2), 237–249. <https://doi.org/10.24815/s-jpu.v6i2.28709>
- Widianto, H., Amalia, N., & Muhammadiyah Kalimantan Timur, U. (2022). Hubungan Budaya terhadap Pernikahan Usia Dini pada Remaja The Correlation of Culture to Early Marriage on Adolescent. *Borneo Student Research*, 3(3), 3000–3005.
- Yanti, hamidah, W. (2018). *Jurnal Ibu dan Anak . Volume 6, Nomor 2, November 2018* 96. 6(November), 96–103.
- Yunitasari, E., Pradanie, R., Pradanie, R., Susilawati, A., & Susilawati, A. (2018). Early Marriage Factor Based on Transcultural Nursing Theory in Desa Kara Kecamatan Torjun Sampang. *Jurnal NERS*, 11(2), 164. <https://doi.org/10.20473/jn.v11i22016.164-169>
- Zamharira, C., Irma, A., & Jamilah, J. (2022). The role of South Aceh Regency Women's Empowerment Office for Child Protection and Family Planning

(DP3AKB) in preventing underage marriage. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 8(1), 86.
<https://doi.org/10.22373/equality.v8i1.12741>